

**PERAN POLISI POLRES OGAN KOMERING ULU DALAM
UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI
MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RITA YULIANA
502018203**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN POLISI POLRES OGAN KOMERING ULU
DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN DI MASA PANDEMI COVID-19**



NAMA : Rita Yuliana
NIM : 50 2018 203
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()


2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()


Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

2. Hj. Yonani, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Yuliana
NIM : 502018203
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu Dalam
Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di
Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu Dalam Upaya Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban di Masa Pandemi Covid-19**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Rita Yuliana

MOTTO :

“Jangan Ingat Lelahnya Belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses”

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.***
- ***Ayukku (Monika Yunia S.pd), Kakakku (Pratu S. Agung Sukendi), dan Adik Bungsuku (Yesi Hernika Putri), serta orang terkasihku Reza Harizun yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Sahabat-sahabatku dan teman seperjuangku***
- ***Almamater yang ku banggakan***

ABSTRAK

PERAN POLISI POLRES OGAN KOMERING ULU DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI MASA PANDEMI COVID- 19

Oleh
RITA YULIANA
(502018203)

Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Diseases* 2019 yang membawa dampak bagi kesehatan masyarakat. *Corona Virus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona virus* juga merupakan jenis virus baru yang ditemukan pada manusia, sejak bulan Desember tahun 2019 yang pertama sekali muncul di Wuhan Cina, kemudian menyebar di beberapa Negara di Dunia termasuk Negara Indonesia dan diberikan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-COV2).

Peran Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masa Pandemi Covid-19 ada 2 yang pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit *virus corona* yang kedua dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polri memiliki peran kunci dalam 2 peran tersebut serangkaian tindakan itu tetap berpedoman dan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Dengan melakukan teknik pengumpulan data dititik beratkan kepada penelitian Study Lapangan dengan wawancara, Studi Kepustakaan dan Analisis Data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Sanksi Pidana yang diberikan Polisi Polres Ogan Komering Ulu kepada masyarakat sampai saat ini belum ada, akan tetapi Undang-Undang yang mengatur Pelanggar Protokol Kesehatan sudah ditetapkan oleh pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Sanksi yang berlaku di wilayah Ogan Komering Ulu berupa sanksi Hukum dan Sanksi Sosial kepada pelanggar yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan di Wilayah Ogan Komering Ulu diberikan sanksi kepada pelanggar berupa denda administratif, teguran lisan, teguran tertulis dan memungut sampah serta kerja sosial lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Bupati (Perbub) No. 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Kata Kunci : Peran Polisi, Pemeliharaan keamanan dan ketertiban, masa pandemi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :

PERAN POLISI POLRES OGAN KOMERING ULU DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Thohir Ms, SH,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH,M.Hum. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Rita Yuliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran.....	16
B. Pengetian Kepolisian.....	17
C. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	19
D. Kedudukan dan Wewenang Kepolisian.....	21

E. Pengertian Keamanan dan Ketertiban.....	24
F. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
G. Istilah Melanggar Hukum dalam Hukum Pidana.....	33
H. Pengertian Pandemi Covid-19.....	36
I. Luas Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam Upaya Keamanan dan Ketertiban di Masa Pandemi Covid-19...	41
B. Sanksi-Sanksi Pidana yang diberikan Polisi terhadap Masyarakat yang Melanggar Keamanan dan Ketertiban di masa Pandemi Covid-19.....	56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Diseases 2019* yang membawa dampak bagi kesehatan masyarakat. *Corona Virus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Corona virus* juga merupakan jenis virus baru yang ditemukan pada manusia, sejak bulan Desember tahun 2019 yang pertama sekali muncul di Wuhan Cina, kemudian menyebar di beberapa negara di dunia termasuk Negara Indonesia dan diberikan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-COV2)* atau *Corona virus Disease-2019*. Virus Corona mempunyai gejala, gejalanya yaitu demam, batuk, letih, dan napas yang pendek dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus corona dapat dilakukan seperti mencuci tangan, menghindari kerumunan, rajin membersihkan rumah, dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. ¹

Wabah *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* saat ini menjadi masalah utama secara global. Per-tanggal 11 Juni 2020, Pemerintah Indonesia

¹ Harefa, A. (2021). *Strategi Binmas Polsek Gunungsitoli alo'oa dan Polres Nias dalam menghadapi sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi covid-19. Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 2(09), 1-8.

mengumumkan 35.295 kasus konfirmasi positif Covid-19, 2000 kasus meninggal dan 12.636 kasus sembuh. Dalam hal ini beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk menghentikan virus ini. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit virus covid-19.²

Virus Corono (Covid-19) tergolong sadis karena dapat mematikan atau menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah tangga, di ruang kerja, dan didalam lingkungan masyarakat.

Keberadaan Covid-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tidak mau tahu, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait.³

Tidak dipungkiri dengan semakin meningkatnya wabah pandemi Covid-19 ini, telah berimbas kepada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, bahkan telah meluluhlantahkan seluruh persendian negeri, mulai dari aktivitas masyarakat sampai ekonomi dan juga gangguan psikologis. Kondisi

² World Health Organization Indonesia, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Ikhtiar Kegiatan-2*, 2020, hal.1

³ *Ibid*

tersebut secara langsung akan berimbas pula pada terjadinya tren peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi Covid-19.⁴

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan

⁴ <https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkari-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/diakses> pada tanggal 5 Oktober 2021.

penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu dalam rangka melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini. Pemerintah menetapkan berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukan, yaitu dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), New Normal; dan hingga pada Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Berdasarkan perkembangan covid-19 di Indonesia pemerintah mempersiapkan kebijakan dengan penerapan new normal dan adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya menerapkan strategi *herd immunity* untuk menekan resiko penularan virus, seperti selalu memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan aspek; terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus corona di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam upaya pencegahan covid-19 tersebut Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Perkemkes) Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, agar Polri menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari

kesadaran masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Peran Polri untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan menjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan akan tertular virus corona.⁵

Fungsi penegakan hukum yang diemban oleh kepolisian melalui Satbinmas di setiap Polres dan Binmas disetiap Polsek sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian menentukan bahwa salah satu fungsi Polri adalah fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali di tegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian Republik Indonesia.

Pandemi Covid-19 menuntut respon Polri juga sebagai aparat penegak hukum untuk memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi, keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan

⁵ *Ibid*

yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:

- a. Polisi sebagai fungsi;
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan;
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas.

Menurut pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskreasi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventid, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (refresif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur juga tentang tujuan dari Polri, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok polri, adalah memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kompleksitas tugas-tugas kepolisian tersebut perlu dicermati oleh Polri dalam rangka menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan.

Dalam penanganan Covid-19, terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi:

1. Menegakkan penerepan karantina secara tegas
2. Melindungi tenaga medis
3. Mendindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu
4. Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan
5. Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan, keamanan dan ketertiban.

lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.⁶

⁶<https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 12 Oktober 202, Pukul 10.00.

Upaya menekan penyebaran Covid-19 pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Polres Oku dan Polsek jajarannya bersama instansi gabungan melaksanakan kegiatan Operasi Yudistisi Penerapan Peraturan Bupati No. 52 tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.⁷

Dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini juga, masih ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi yudistisi, pelanggar kebanyakan tidak menggunakan masker, kepada pelanggar yang terjaring langsung dilakukan pendataan dan penindakan berupa sanksi.⁸

Personel juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan Covid-19, melakukan himbauan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M), kepada masyarakat dan membubarkan kerumunan.⁹ Tujuan

kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, sehingga dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini dapat dilakukan dengan cepat. Berdasarkan

Latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap tugas dan wewenang Polisi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul

“Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu Dalam Upaya Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”

⁷<http://oku.sumsel.polri.go.id/operasi-yudisti-penerapan-perbub-peraturan-bupati-no-52-ttg-penegakan-disiplin-protokol-kesehatan/>, diakses 1 November 2021, Pukul 17:03

⁸*Ibid.*

⁹<http://web.okukab.go.id/blog/2021/05/04/polres-ogan-komering-ulu-oku-dan-jajarannya-melaksanakan-kegiatan-secara-serentak-himbau-mang-pdk-serbu-covid-19-zona-oreng/diakses> 17 Oktober 2021, Pukul 11:00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam upaya keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat sanksi pidana yang diberikan Polisi terhadap masyarakat yang melanggar keamanan dan ketertiban di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ini harus dapat mempunyai tujuan maupun kegunaan yang jelas yang dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat sanksi pidana yang diberikan Polisi Polres Ogan Komering Ulu terhadap masyarakat yang melanggar keamanan dan ketertiban di masa pandemi Covid-19.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan

dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang teliti. Defisini-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran dalam ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang diudukinya tersebut.¹⁰

2. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Keamanan

Keamanan yang berasal dari kata aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.¹²

4. Ketertiban

Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 5

¹¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹² Evi Rinawati, Maryani. “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat* “. Jom Fisip vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2.

¹³ *Ibid.*

5. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya.¹⁴

6. Pandemi

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.¹⁵

7. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV)*. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ¹ <https://www.alodokter.com/covid-19termasuk-keabsahannya>.¹⁷

¹⁴Ansori Sabuan, 1990, “*Pengertian Barang Bukti*”, <http://www.raypramata.blogspot.com> diakses 12 Oktober 2021, Pukul 10:00

¹⁵<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/di-akses-12-oktober-2021>, Pukul 11:00

, diakses 13 Oktober 2021, Pukul 12:30

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005.hlm.5

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis (Sosiologis) yang bersifat Deskriptif, kemudian menghubungkannya dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan penelitian ini karena agar mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19.¹⁸

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian hasil pengujian penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil di lokasi Polres Ogan Komering Ulu sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

¹⁸ *Ibid.*

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁹

3. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, dan disertai sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.²⁰

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian

¹⁹ www. Kanalinfo. web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, diakses 14 oktober 2021, Pukul 08:00

²⁰ Samsis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan*, <http://www.gurupendidikan.co.id> diakses tanggal 14 oktober 2021, Pukul 10:00

yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan oleh penulis dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menggambaran yang baik dan jelas.²¹

²¹ Widodo, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017, Hal 74

F. Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisikan uraian dasar teori dan skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

BAB III : PEMBAHASAN

berisikan tentang Peran Polisi Polres Ogan Komering Ulu dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

BAB IV : PENUTUP

kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Basrowi, M.S. (2005). *Pengantar Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005).

Hatta. Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Kansil C.S.T . 1989. *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.

Maryani dan Evi Rinawati. “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat* “. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018.

Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rahardjo Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumadinata dan Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto Soerjono, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan diIndonesia*, UI-press, Jakarta, 1983

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

Salim HS dan Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok:PT RajaGrafindo Persada.

Widodo, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Kejarantina Kesehatan*.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Bupati (Perbub) No. 52 Tahun 2020 *Tentang Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan*.

C. INTERNET/JURNAL

Ansori Sabuan, 1990, “*Pengertian Barang Bukti*”, <http://www.raypramata.blogspot.com>.

Bahrani, S. (2017). *Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan*. *Indonesian Journal of Police Studies*.

Babay, c. K. (2018). *Kedudukan dan tanggungjawab kepolisian dalam organisasi negara di indonesia menurut undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian ri*. *Lex et societatis*.

Bali.bpk.go.id/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-pidana-dan-perdata

Danendra, I. B. K. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen*.

Harefa, A. (2021). *Strategi binmas polsek gunungsitoli alo'oa dan polres nias dalam menghadapi sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi covid-19. Jurnal ekonomi, sosial & humaniora.*

<https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkari-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>.

Bambang Darmono. (2010). *“Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia”*. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (Jakarta, 4 Mei 2010).

<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-pidana-html>,

<http://prodi.vokasi.uns.ac.id/komunikasi/2021/06/09/upaya-pencegahan-covid-19-dengan-3m-dan-3t/>.

<http://web.okukab.go.id/geografis/>

<http://okukab.go.id/wp-content/uploads/2017/04/luas-kecamatan.png>

[https://media indonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru](https://media.indonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru).

<http://oku.sumsel.polri.go.id/operasi-yudisti-penerapan-perbub-peraturan-bupati-no-52-ttg-penegakan-disiplin-protokol-kesehatan>.

<http://web.okukab.go.id/blog/2021/05/04/polres-ogan-komering-ulu-oku-dan-jajaranya-melaksanakan-kegiatan-secara-serentak-himbauan-mang-pdk-serbu-covid-19-zona-oreng>.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia>.

<https://www.alodokter.com/covid-19>.

Pina Nurhandayani, N. P. M. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber Sex) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)*

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Usu press, Medan, 2009.

Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010,

Kusnanto Anggoro. (2003). “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara & ketertiban umum”. *Makalah Perbandingan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI.*

Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Sapto, p. (2021). *Peran Kepolisian Republik Indonesia (polri) Dalam Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).*

S.Fahrizal, Tersedia di [http://repository radenintan ac id/2535/5bab%2011%20Tesis](http://repository.radenintan.ac.id/2535/5bab%2011%20Tesis).

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *mengenal profesi penegak hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Wikipedia. http://id.m.wikipedia.org/wiki/penyakit_koronavirus2019

www. Kanalinfo. web.id/[pengertian-data-primer-dan-data-sekunder](http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder).

World Health Organization Indonesia, *Coronavirus Disease 2019.*

(*COVID-19*)-Ikhtiar Kegiatan-2, 2020.

Windyastuti, d. R. (2020). *Kewenangan polri dalam penerbitan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di kecamatan*

jakenan kabupaten pati (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung semarang).

Widayani, H. (2013). *Upaya Penanganan Kemiskinan Serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.*